



WALIKOTA MADIUN

NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 188 / 9 / 401.011 / 2022

NOMOR : 188 / 13 / 401.040 / 2022

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

WALIKOTA MADIUN

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11 - 08 - 2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.** : Walikota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **ANDI RAYA BAGUS M. S, SH** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
3. **Drs. ISTONO, M.Pd** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
4. **Drs. H. ARMAYA** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Taman Praja Nomor 97 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang akan dijadikan sebagai dasar dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang meliputi :
 - a. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023 ; dan
 - b. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah ;
3. Untuk proses penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan hasil Nota Kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan anggota DPRD Kota Madiun.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.



KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**

ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,

Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,

Drs. H. ARMAYA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9
2.1.3. Inflasi	13
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	15
2.1.5. Kemiskinan	16
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	16
2.1.7. Indeks Gini	17
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
2.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Kerangka Pendanaan .	19
2.2.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	26
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	27
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	27
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	35
3.2.1. Laju Inflasi.....	35
3.2.2. Pertumbuhan PDRB	36
3.2.3. Lain-lain asumsi	37
3.2.3.1 Pendapatan Asli Daerah	37
3.2.3.2 Pendapatan Transfer	38
3.2.3.3 Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).....	40
3.2.3.4 Belanja Perangkat Daerah	40
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	41

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	41
4.2. Target Pendapatan Daerah	42
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	55
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	55
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	59
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	66
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	67
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	68
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	72
7.1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	72
7.2. Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah	73
BAB VIII PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2021	9
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 s/d 2021	10
Tabel 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 s/d 2021	11
Tabel 2.4	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 ssampai dengan 2021	12
Tabel 2.5	Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021	17
Tabel 2.6	Proyeksi Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2021 – 2023	18
Tabel 3.1	Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2019-2023	35
Tabel 4.1	Peta Potensi Pajak Daerah	45
Tabel 4.2	Peta Potensi Retribusi Daerah	46
Tabel 4.3	Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	46
Tabel 4.4	Peta Potensi Lain-lain PAD yang Sah	46
Tabel 4.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2017 s.d Tahun 2022	54
Tabel 5.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Madiun Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023	65
Tabel 6.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023	71
Tabel 7.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun.....	73
Tabel 7.2	Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023	74
Tabel 7.3	Strategi dan Arah Kebijakan Belanja dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024	75
Tabel 7.4	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2023	80
Tabel 7.5	Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah berdasarkan Program Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023	81
Tabel 7.6	Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Madiun Tahun 2023	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023	6
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun	8
Gambar 2.3	Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2017-2021...	14
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2021	15
Gambar 2.5	Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2017 – 2021.....	16
Gambar 2.6	Perkembangan Indek Gini Kota Madiun Tahun 2017 – 2021.....	18
Gambar 3.1	Isu Strategi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2023	27
Gambar 3.2	Hubungan antara Visi, Misi Arahkan Presiden dan 7 agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	28
Gambar 3.3	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	30
Gambar 3.4	Major Project dalam RKP Tahun 2023	32
Gambar 3.5	Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2017-2021...	36
Gambar 3.6	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2017 – 2022	37
Gambar 4.1	Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023.....	42
Gambar 4.2	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	43
Gambar 4.3	Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023.....	44
Gambar 4.4	Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2018 – 2022, dan Proyeksi Tahun 2023.....	47
Gambar 4.5	Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023.....	47
Gambar 4.6	Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023.....	49
Gambar 4.7	Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	49
Gambar 5.1	Komponen Belanja Daerah Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023.....	58
Gambar 5.2	Proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	58
Gambar 5.3	Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023.....	59

Gambar 5.4	Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	60
Gambar 5.5	Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	61
Gambar 5.6	Persentase Pertumbuhan Belanja Tak Terduga Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	62
Gambar 5.7	Persentase Pertumbuhan Belanja Transfer Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	63
Gambar 6.1	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023.....	68
Gambar 6.2	Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023.....	69
Gambar 6.3	Komponen Pembiayaan Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	69
Gambar 6.4	Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	70
Gambar 7.1	Isu Strategi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2023.....	79
Gambar 7.2	Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu dokumen yang disusun dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka tahapan awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS). Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Ayat (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan
- f. Strategi Pencapaian.

Disamping itu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Tujuan pengelolaan rencana keuangan daerah salah satunya adalah menciptakan *outcome* dalam pengelolaan keuangan publik, berupa teralokasinya sumber pembiayaan publik pada urusan, program dan kegiatan serta sub kegiatan yang strategis (*strategic allocation*), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (*technical efficiency*) dan terciptanya disiplin anggaran (*fiscal discipline*).

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun Anggaran 2023 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan Umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

- (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) Asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran bersangkutan termasuk laju inflasi pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan PPAS Tahun 2023, yang berisi program prioritas dan plafon atau pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedudukan KUA cukup strategis, sebab

merupakan dokumen penghubung antara perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD).

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2023 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

Oleh karena itu Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun tahun 2023 harus mampu mengintegrasikan RKPD 2023 kedalam proses penganggaran tahun 2023. Adapun pengintegrasian RKPD kedalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) maupun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Madiun Tahun 2023 memperhatikan hirarki regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2023;
 29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
 31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
 32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.
 35. Peraturan Waliokota Madiun Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023.


BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun menunjukkan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pengangguran, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun tahun 2023 diprioritaskan pada Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif. Beberapa kebijakan tersebut fokus pada pemulihan (*recovery*) kondisi perekonomian pasca wabah COVID-19, peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Secara rinci, arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2023 berdasarkan kondisi ekisting dan permasalahan pembangunan antara lain:



Gambar 2.1
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif

Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah. Dalam rangka percepatan recovery perekonomian, maka difokuskan pada sector unggulan, perdagangan, industri berbasis sumber daya local dan pariwisata serta ekonomi digital maupun ekonomi kreatif untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,41 persen dengan skenario moderat Tahun 2023. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 2-4 %, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

2. Pembangunan/pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi

Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan lingkungan, dan Pengendalian lingkungan hidup. Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan infrastruktur kawasan baik kelurahan maupun kecamatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya


Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia di kota Madiun akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

4. Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK), jadi untuk Kota Madiun dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022
*) Angka Sementara

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun

Sebelum terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2017 sebesar 5,93 persen jauh diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya

sebesar 5,45 persen dan 5,01 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan hingga 5,69 persen namun masih diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pada Tahun 2020 di saat pandemi Covid-19 belum melandai pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi yang sangat dalam di angka -3,39. Pada Tahun 2021 seiring berjalannya waktu adanya pandemic Covid-19 mulai membaik, pertumbuhan ekonomi Kota madiun mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 4,73 persen lebih tinggi jika di dibandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar 3,57 persen dan 2,51 persen. Kenaikan pada pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai keberhasilan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dalam keadaan masih adanya pandemi Covid-19, mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun sudah mulai pulih terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB nya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan kecuali khusus Tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak pandemi covid-19.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2021

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2017	12.111,90	9.486,12	5,93
2018	13.129,87	10.051,71	5,96
2019	14.107,33	10.623,07	5,69
2020	13.769,29	10.262,44	-3,39
2021*)	14.699,83	10.748,10	4,73

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022

*) angka sangat sementara,

PDRB Kota Madiun selama periode 2017-2021 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK kecuali pada Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya Pandemi Covid-19. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2017 mencapai Rp12.111,90 milyar dan pada tahun 2019 meningkat mencapai Rp14.107,33 milyar. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga menjadi sebesar Rp13.769,29 milyar. PDRB ADHK Kota Madiun juga meningkat dari Rp9.486,12 milyar pada tahun 2017 menjadi Rp10.623,07 milyar pada tahun 2019. PDRB ADHK mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp10.262,44 milyar. Melihat dari grafik diatas pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2017-2021 masih fluktuatif. Pada tahun 2017-2019 perlahan mengalami peningkatan dan kembali menurun pada tahun 2020. Salah satu faktor terjadinya tren fluktuatif yaitu pengaruh kondisi ekonomi global maupun nasional yang belum membaik, khususnya dampak pandemi covid-19.

Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir kecuali Tahun 2020.

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 s/d 2021
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	100,96	105,68	106,81	120,59	108,70
2	Pertambangan dan Pengalihan	2,73	2,91	3,05	2,95	2,91
3	Industri Pengolahan	1.983,44	2.143,80	2.290,02	2.030,28	2.249,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,52	10,35	11,22	11,48	11,72
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	26,74	28,51	29,04	30,40	32,65
6	Konstruksi	767,94	805,27	834,71	798,95	805,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	3.031,46	3.371,83	3.658,65	3.311,32	3.712,41
8	Transportasi dan Pergudangan	407,73	449,97	498,89	477,53	516,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	574,36	636,99	705,63	661,55	716,40
10	Informasi dan Komunikasi	1.660,03	1.752,67	1.851,67	2.172,16	2.296,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.259,76	1.355,51	1.432,48	1.423,02	1.462,62
12	Real Estate	318,81	344,40	374,20	381,91	388,09

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021*)
13	Jasa Perusahaan	82,45	90,30	98,17	97,71	100,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	366,76	401,37	438,16	452,66	447,71
15	Jasa Pendidikan	923,49	978,13	1.067,46	1.109,27	1.113,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155,98	172,62	189,69	212,57	227,26
17	Jasa Lainnya	439,72	479,56	518,48	474,94	506,98
PDRB		12.111,90	13.129,87	14.108,33	13.769,29	14.699,83

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

*) Angka Sementara

Sektor terbesar pada tahun 2021 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor yaitu sebesar Rp3.712,41 milyar. Sektor terbesar kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar Rp2.296,07 milyar. Jika dilihat pada tahun 2020, PDRB ADHB tertinggi ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor sebesar Rp3.311,32 milyar, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp2.172,16 milyar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan kota industri yang mendorong munculnya bisnis baru yang dapat meningkatkan PDRB sektor lain.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan atau kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 s/d 2021
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75,01	76,35	75,63	84,38	78,26
2	Pertambangan dan Penggalian	2,13	2,15	2,20	2,08	1,99
3	Industri Pengolahan	1.677,59	1.795,20	1.878,54	1.637,31	1.742,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,65	8,07	8,61	8,78	9,04
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	20,39	21,29	22,26	23,34	24,80
6	Konstruksi	604,75	616,99	647,20	616,69	611,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan	2.202,18	2.368,25	2.515,13	2.233,21	2.460,08

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021*)	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22
Konstruksi	6,33	6,1	5,92	5,8	5,48	5,93
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,14	25,71	25,93	24,05	25,25	25,22
Transportasi dan Pergudangan	3,36	3,42	3,54	3,47	3,52	3,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,73	4,91	4,98	4,8	4,87	4,86
Informasi dan Komunikasi	13,67	13,44	13,12	15,78	15,62	14,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,38	10,28	10,32	10,33	9,95	10,25
Real Estate	2,63	2,61	2,62	2,77	2,64	2,65
Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,69	0,71	0,68	0,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,02	3,04	3,06	3,29	3,05	3,09
Jasa Pendidikan	7,61	7,49	7,45	8,06	7,58	7,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,31	1,31	1,54	1,55	1,40
Jasa Lainnya	3,62	3,64	3,65	3,45	3,45	3,56
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022


*) Angka Sementara

Melihat pada table 2.4, sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,22 % per tahun. Dengan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu 2017-2021, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,78% per tahun dimana kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 16,40%. Jenis industri dengan kontribusi terbesar di sektor ini selama periode 2017-2021 berasal dari industri alat angkutan, industri makanan dan minuman, serta barang dari karet dan plastik. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di Kota Madiun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian.

2.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan

masyarakat, maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi Kota Madiun tidak pernah di atas dua digit yang berarti kondisi perekonomian Kota Madiun relatif belum stabil dan terkendali. Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022
*) Angka Sementara

Gambar 2.3
Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2017-2021

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, inflasi sempat mencapai 4,78 persen, lalu pada tahun 2018 inflasi mengalami penurunan lagi secara signifikan sebesar 2,71 persen, penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan komoditas lainnya. Dan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,19 persen, sedangkan pada tahun 2020 menurun lagi secara signifikan menjadi 1,86 persen dan tahun 2021 naik lagi sebesar 2,0 persen, yang berarti inflasi di Kota Madiun masih dalam rentang inflasi yang terkendali. Secara keseluruhan inflasi di Kota Madiun masih terkendali selama lima tahun terakhir.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, namun demikian permasalahan pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggung jawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa OPD harus saling mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun selain dari pertumbuhan ekonomi juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini yang berarti dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022
*) Angka Sementara


Gambar 2.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,26 persen, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,80 persen dan tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 3,96. Sedangkan pada tahun 2020 TPT Kota Madiun secara signifikan mengalami kenaikan menjadi 8,32, akan tetapi pada Tahun 2021 mengalami penurunan, karena situasi ekonomi yang terkena dampak pandemiK COVID-19. Pada Tahun 2021 kondisi ekonomi

masih sangat tertekan sehingga banyak terjadi PHK dan UMKM sudah mulai sedikit bangkit karena dukungan dari pemerintah.

2.1.5. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.



Sumber: Publikasi BPS, 2022
*) Angka sementara

Gambar 2.5
Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami trend penurunan yang sangat signifikan yang menunjukkan program program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang juga sangat signifikan, hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid 19 yang menekan perekonomian global, nasional maupun daerah.

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Indeks Kesehatan,

Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2. 5
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2017 s/d 2021

Indeks	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*)
IPM	80,13	80,33	80,88	80,91	81,25
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Umur Harapan Hidup	72,48	72,59	72,75	72,81	72,83
Indeks Pendidikan	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78
Harapan Lama Sekolah	14,20	14,21	14,39	14,40	14,40
Rata-rata Lama Sekolah	11,10	11,11	11,13	11,14	11,37
Indeks Pengeluaran	0,83	0,83	0,83	0,83	0,85
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	15.415	15.616	16.040	16.018	16.095


Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022

*) Angka sementara

IPM Kota Madiun pada Tahun 2021 mencapai 81,25 atau naik sebesar 0,34 poin dibanding Tahun 2020 yang mencapai 80,91. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80. Walaupun situasi pandemi covid-19 IPM Kota Madiun tetap mengalami pertumbuhan walaupun dari sisi ekonomi (pengeluaran per kapita sempat mengalami penurunan kemudian mengalami kenaikan lagi), tapi dari sisi kesehatan tetap dan pendidikan tetap mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan.

2.1.7. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2018-2020 tercatat antara angka 0,36 hingga 0,39 dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. Sedangkan pada tahun 2021, realiasi dari indeks gini Kota Madiun adalah sebesar 0,345.



Gambar 2.6
Perkembangan Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan kondisi perekonomian global, Nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka prospek dan prediksi perekonomian Kota Madiun pada tahun 2022-2023 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.

Tabel 2.6
Proyeksi Indikator Makro Kota Madiun
Tahun 2021 – 2023

KETERANGAN	Realisasi			Proyeksi	
	2019	2020	2021*)	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,69	-3,39	4,73	5,19	5,41
PDRB ADHB (juta rupiah)	14.107,33	13.769,29	14.699,83	15.018,65	15.691,11
PDRB ADHK (juta rupiah)	10.623,81	10.262,44	10.748,10	11.273,68	11.838,49
PDRB per Kapita (juta rupiah)	79,70	77,74	74,65	77,65	80,43
TPT (%)	4,01	8,32	8,15	7,47	6,15
IPM	80,88	80,91	81,25	81,70	82,15
Inflasi (%)	3,05	1,85	3,49	3±1	3±1
Kemiskinan	4,35	4,98	5,09	4,92	4,77
Indeks Gini	0,350	0,390	0,345	0,332	0,329

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan akan mencapai 5,19 dan 5,41 persen, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan walaupun moderate karena ekonomi sudah mulai pulih kembali setelah tahun kemarin mengalami kontraksi yang cukup dalam. Dengan

pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 secara moderat diperkirakan menjadi 6,15 persen mengalami penurunan dari tahun 2022 karena setelah pandemi yang mengalami kenaikan signifikan, dengan program pemulihan ekonomi nasional maka Tahun 2022 diharapkan mengalami penurunan dan pada Tahun 2022 diproyeksikan akan mengalami penurunan sampai pada angka 7,47 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 81,04 dan terus meningkat sampai 82,15 pada tahun 2023. Begitu juga terhadap Tingkat Kemiskinan diperkirakan menjadi 4,92 pada Tahun 2022 dan diharapkan menurun kembali menjadi 4,77 pada Tahun 2023.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Madiun mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Madiun dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dalam Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus. Dana Transfer antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya. Selanjutnya Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah

didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota. Proyeksi keuangan daerah Kota Madiun Tahun 2023 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,41 persen (moderat) (diproyeksikan dari pertumbuhan PDRB ADHK Tanpa Migas);
2. Inflasi diproyeksikan pada kisaran 2 – 4 persen;
3. Target anggaran Tahun 2023 diproyeksikan memiliki SiLPA dari Tahun 2022 sebesar Rp187.000.000.000.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD 2019–2024, maka perlu dirumuskan arah kebijakan keuangan Kota Madiun. Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2023, terdapat sepuluh arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dan potensi yang ada;
2. Penguatan kondisi ekonomi daerah sebagai dampak COVID-19 membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah, dengan tetap memperhatikan tidak menambah beban bagi masyarakat;

4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah juga pelayanan kepada masyarakat;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan sekaligus peningkatan pendapatan;
6. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi, terutama pendapatan transfer yang merupakan reward kepada daerah;
7. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah, terutama dalam hal pemanfaatan aset daerah agar bisa menghasilkan pendapatan daerah;
8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah dengan pendanaan dari pusat maupun provinsi;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
10. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
 1. Merintis penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.

2. Meningkatkan kapasitas aparaturnya Perangkat Daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah penghasil.
 3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.
- c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* akan terus dikembangkan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
- d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas. Ada juga pendapatan transfer yang bersifat reward dimana untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (berkaitan dengan prestasi). Agar bisa mendapatkan pendapatan transfer yang bersifat reward maka prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terus di tingkatkan.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK, DBH dan DID untuk Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Dan terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan;
 3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat;
 - b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19 dalam kegiatan sehari-hari, karena tanpa hal itu semua kegiatan ekonomi menjadi percuma dan pandemi akan berkepanjangan sehingga bisa menyebabkan resesi.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- c. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.

- d. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka menanggulangi peningkatan PHK akibat Pandemi COVID-19.
- g. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- h. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- i. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- j. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- k. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam menyusun kerangka ekonomi makro RKP 2023 selain percepatan dalam mengatasi COVID-19 untuk memulihkan ekonomi Pemerintah Pusat memilih berkonsentrasi terhadap tema “ **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” yang berfokus pada :

1. Prioritas 1 : Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Prioritas 2 : Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Prioritas 3 : Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Prioritas 5 : Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Prioritas 6 : Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Prioritas 7 : Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarakan RKPD Provinsi Jawa Timur mempunyai tema “**Peningkatan dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut Era Industry Perdagangan dan Jasa berbasis Agro**” serta menetapkan tujuh agenda prioritas pembangunan untuk Tahun 2022 Ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata;
- 2) Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI);
- 4) Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
- 5) Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
- 6) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
- 7) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkroniasasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2023 adalah “**Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Sejahtera**”. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2023 ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial diharapkan meningkat setelah terjadinya penurunan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak COVID-19 yang pada akhirnya

diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Peningkatan Inklusifitas Ekonomi Melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.
2. Prioritas 2 : Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia.
3. Prioritas 3 : Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Smartcity dan percepatan Reformasi Birokrasi.
4. Prioritas 4 : Pembangunan Kualitas Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan.

2.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang diarahkan :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD jika diperlukan;
- c. Membentuk dana cadangan jika diperlukan.

Penggunaan SiLPA yang merupakan komponen dari kebijakan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit belanja daerah merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah. Oleh karena itu kebijakan pembiayaan daerah masuk dalam kerangka pendanaan selain pendapatan daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dan arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2024. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota dewan perwakilan daerah.

Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah utama dalam menentukan arah kebijakan kedepan. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1


Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2023

Sesuai dengan berbagai telaahan RPJMD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Penentuan prioritas pembangunan nasional mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20120 – 2024.

terdapat sembilan misi dalam upaya penjabaran dari visi pemerintah yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



Gambar 3.2
Hubungan antara Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Lima arahan presiden diatas, selanjutnya di transformasikan menjadi tujuh agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan beserta sasarannya. Dalam upaya mencapai 7 agenda pembangunan pemerintah menetapkan proyek dengan daya ungkit tinggi. Tujuh agenda pembangunan utama pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah

pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2)

Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



Gambar 3.3
Tema, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sejalan dengan kondisi terkini khususnya terkait COVID-19, pemerintah menetapkan tema pembangunan dalam RKP 2023 yaitu **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif**

dan Berkelanjutan. Selanjutnya, prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2023 terdiri dari yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan; 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; 3) Terpenuhinya layanan dasar; 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda; Terwujudnya pengentasan kemiskinan; dan 5) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu 1) menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.
5. Memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah 1) Meningkatnya penyediaan infrastuktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas wilayah; 3) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan; 4) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien; 5) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastuktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

Ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; 3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik;
Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam, ditetapkan sasaran yaitu memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik.

...13 Highlight Major Project tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023...

<p>PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</p> <ol style="list-style-type: none">1  <i>Major Project</i> Kawasan Industri Prioritas dan Smelter2  <i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UMKM3  <i>Major Project</i> Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)4  <i>Major Project</i> Destinasi Pariwisata Prioritas5  <i>Major Project</i> Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	<p>PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</p> <ol style="list-style-type: none">8  <i>Major Project</i> Reformasi Sistem Perlindungan Sosial9  <i>Major Project</i> Reformasi Sistem Kesehatan Nasional10  <i>Major Project</i> Reformasi Pendidikan Keterampilan
<p>PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p> <ol style="list-style-type: none">6  <i>Major Project</i> di Wilayah Papua Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay,7  <i>Major Project</i> Pembangunan Ibu Kota Negara	<p>PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p> <ol style="list-style-type: none">11  <i>Major Project</i> Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu12  <i>Major Project</i> Transformasi Digital
	<p>PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</p> <ol style="list-style-type: none">13  <i>Major Project</i> Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

**Gambar 3.4
Major Project dalam RKP Tahun 2023**

Selain menetapkan prioritas pembangunan nasional, pemerintah pusat juga memberikan informasi beberapa *major project* yang akan menjadi fokus pendanaan di Tahun 2023. beberapa *major project* tersebut linier dengan fokus-fokus pembangunan 2023. *Pertama*, untuk fokus pemulihan industri,

pariwisata, dan investasi, beberapa *major project* yang memperoleh penekanan adalah: 1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; 2) 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter; 3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas (termasuk kimia dan farmasi); 4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan 5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu. *Kedua*, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan ada *major project* baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional. *Ketiga*, terkait jaring pengaman sosial, akan ada *major project* yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh. Dan *keempat*, untuk penguatan sistem peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga bencana pandemi.

Pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2023 akan berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau. Hal tersebut selaras dengan tema kebijakan fiskal tahun 2023 **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Kebijakan fiskal tahun 2023 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Pemerintah menjabarkan anggaran pemerintah akan fokus untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2023 juga akan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal. Reformasi ini dilakukan melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penerapan perbaikan kualitas belanja atau *spending better* secara efisiensi dan efektif, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dan mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan akan terus meningkat. Optimalisasi PNPB

(Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan, dan reformasi pengelolaan aset.

Pemerintah optimistis menatap tahun 2023. Ini terlihat dari penetapan sejumlah asumsi makro ekonomi sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023. Adapun asumsi makro ekonomi tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan di kisaran 5,3% hingga 5,9%. Hal ini sejalan dengan transformasi ekonomi, sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan berkelanjutan. Asumsi makro ekonomi lain, yakni inflasi diperkirakan akan sebesar 2% sampai 4% di 2023. Lalu, asumsi nilai tukar rupiah diperkirakan dalam rentang Rp14.300 – Rp14.800 per dollar AS. Kemudian, asumsi makro yakni suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 7,34% sampai 9.16%. Kemudian, harga minyak mentah Indonesia akan dikisaran US\$ 80-US\$ 100 per barel barel. Lalu, lifting minyak akan sebesar 619.000-680.000 barel per hari, dan lifting gas di kisaran 1,02 juta-1,111 juta barel setara minyak per hari. Harga minyak mentah Indonesia yang paling sulit untuk kita perkirakan karena volatilitas ditingkat dunia sangat tinggi. Tetapi kami perkirakan rerata selama setahun akan ada di sekitar US\$ 80-US\$ 100 per barel. Arah kebijakan fiskal tahun depan adalah memastikan bahwa konsolidasi fiskal bisa dilakukan dan kesinambungan fiskal bisa tetap terjaga. Namun, pada saat yang bersamaan APBN harus terus siap sedia sebagai shock absorber.

Proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan yang harus direspons dengan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan struktural secara tepat. Kenaikan inflasi, biaya bunga dan pengetatan moneter dunia harus direspons dengan disiplin fiskal yang tepat. Perppu No. 1 Tahun 2020 atau UU No. 2 Tahun 2020 telah memberikan landasan yang tepat dan kredibel dengan mengamankan defisit fiskal menjadi maksimal 3 persen dari PDB di tahun 2023.

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan dasar penyusunan besaran dalam APBN yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBN baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Ringkasan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023 termuat dalam Rancangan RKP 2023 yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 %;
- b. Tingkat inflasi sebesar 2,0-4,0 %;

- c. Suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 7,34% sampai 9,16%;
- d. Nilai Tukar Rupiah adalah Rp14.300-14.800/US\$;
- e. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$ 80-100 per barel
- f. *Lifting* minyak sebesar 619.000-680.000 barel per hari
- g. *Lifting* gas bumi 1,02-1,11 juta barel setara minyak per hari

Tabel 3.1
Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
	REALISASI	REALISASI	APBN	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,07	3,69	5,2	5,3-5,9
Inflasi (%)	1,68	1,87	3,0	2,0-4,0
Suku Bunga SPN 3 bulan (%) /SBN 10 Tahun (%)	3,19	6,35	6,80	7,34-9,16
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.577	14.312	14.350	14.300-14.800
Harga Minyak (US\$/barel)	40	68,5	63	80-100
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	705	662	703	619-680
Lifting Gas (juta barel)/hari	0,983	0,982	1,036	1,02-1,11


Sumber : Rancangan RKP 2023

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Tingkat laju inflasi dibandingkan dengan pendapatan perkapitanya dapat mengindikasikan seberapa besar tingkat pendapatan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat atau dengan kata lain kekuatan daya beli masyarakat di Kota Madiun. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi juga menunjukkan stabilitas makro ekonomi di daerah maupun di suatu negara. Untuk Kota Madiun berkaitan dengan inflasi relative stabil, sehingga kondisi makro ekonomi lebih terjaga.

Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :




Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022

*) Angka Sementara

Gambar 3.5
Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2017-2021

3.2.2 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah yang dapat diindikasikan oleh besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi perekonomian Kota Madiun dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut juga didorong oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya adalah pertumbuhan sektoral dalam PDRB Kota Madiun yang ditunjang oleh beberapa sektor utama antara lain sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor, industri pengolahan serta sektor Informasi dan Komunikasi. Sedangkan kondisi eksternal adalah pertumbuhan perekonomian global maupun nasional yang juga berpengaruh pada ekonomi makro Kota Madiun. Secara rinci, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022
*) Angka Sementara

Gambar 3.6
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2017 – 2021

3.2.3 Lain-lain asumsi

3.2.3.1. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari sisi penerimaan berupa perluasan *local taxing power*. Perluasan *local taxing power* diilhami dari rendahnya penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Selama ini, sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana transfer dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya hubungan yang sinergi dan harmonis Keuangan Pusat dan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah.

Selain pajak dan retribusi daerah komponen Pendapat Asli Daerah ada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Dengan pengelolaan kekayaan daerah secara optimal maka diharapkan dapat memberikan pendapat bagi daerah yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Untuk Lain-Lain PAD yang komponen utamanya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan BLUD yang efektif dan efisien diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar pada PAD.

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Madiun selalu berusaha untuk meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi maupun terobosan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan batasan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun tersebut tidak memberatkan bagi masyarakat.

3.2.3.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan yang selanjutnya menggunakan acuan Surat Perbendaharaan Negara (SBN) 10 Tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*), lifting minyak serta *lifting* gas.

Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor resiko yang akan mempengaruhi APBN yang berujung pula pada APBD. Asumsi-asumsi sebagaimana tersebut diatas adalah asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam pengambilan kebijakan dan perhitungan fiskal dalam APBN yang tidak secara langsung ada kaitan atau efek secara langsung kepada APBD. Sehingga penggunaan asumsi-asumsi tersebut untuk pengembangan kebijakan dan perhitungan APBD tidak dapat secara langsung

diaplikasikan. Paling tidak secara umum menjadi sinyal bagi daerah dalam menyusun hitungan perkiraan APBD.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari Dana Perimbangan Daerah, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Besaran alokasi pada Pendapatan Transfer terutama disebabkan oleh besaran pada Pendapatan Dalam Negeri, sedangkan besaran alokasi khusus DAK sebagai akibat dari bertambah atau berkurangnya bidang yang didanai dari DAK itu juga sesuai dengan usulan yang disetujui oleh kementerian. Adapun rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum ditentukan oleh beberapa komponen yang menjadi dasar perhitungan yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB. DAU Kota Madiun tahun 2023 sebesar Rp465.495.171.000,00 (Asumsi sama dengan DAU tahun 2022 yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2022) dan sudah termasuk DAU Tambahan.
- b. Alokasi DAK Kota Madiun tahun 2023 sebesar Rp93.630.455.000,00 (Asumsi sama dengan DAK tahun 2022 yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2022 untuk DAK fisik/non fisik dan DAK Reguler).
- c. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Kota Madiun untuk Tahun 2023 menggunakan data Dana Bagi Hasil Tahun 2022 (yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2022) yaitu Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp24.161.094.000,00 dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp49.596.509.000,00.

- d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) adalah dana yang bersumber dari cukai hasil tembakau pada Tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp21.084.263.00,00 (sesuai yang tercantum dalam Perubahan Penjabaran APBD Kota Madiun Tahun 2022).
- e. Dana Insentif Daerah (DID) dana yang merupakan reward bagi Pemerintah Daerah karena keberhasilan dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi kewenangan, untuk Kota Madiun diproyeksikan sebesar Rp19.968.778.000,00 (asumsi pendapatan sesuai dengan yang tercantum dalam APBD Tahun 2022).

3.2.3.3 Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan regulasi yang ada maka Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi/promosi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Serta adanya pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14 (Tunjangan Hari Raya) bagi ASN dan direncanakan ada CPNS maupun PPPK baru.

3.2.3.4 Belanja Perangkat Daerah

- a. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp27.233.193.164,00.
- b. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp78.538.881.063,00.
- c. Pengadaan Perlengkapan Sekolah sebesar Rp40.670.000.000,00.
- d. Penataan Bangunan dan Lingkungan sebesar Rp17.454.666.895,00.
- e. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan sebesar Rp11.480.420.000,00.
- f. Pemeliharaan Berkala Jalan sebesar Rp14.379.050.000,00.
- g. Pelebaran Jalan Menambah Lajur Rp13.976.210.000,00.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer, meliputi : Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Perencanaan anggaran pendapatan daerah Kota Madiun dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2023 ini meliputi berbagai kebijakan sebagai berikut :


1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah penguatan *Local Taxing Power* dengan strategi memperluas basis pungutan dan diskresi penetapan tarif (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU).
2. Dana Transfer yaitu DAU, DBH, DID dan DAK berdasarkan informasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Penyampaian Pendapatan Transfer Pusat Tahun Anggaran 2022 di APBN sedangkan untuk Pendapatan Antar Daerah Baik berupa Bagi Hasil Pajak maupun Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur

di APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 (karena informasi resmi Dana Transfer 2022 belum ada).

3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

4.2 Target Pendapatan Daerah


Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Pendapatan Transfer (DBH, DAU, DID, DAK, Bagi Hasil dari Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 4.1
Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

Dari gambar perkembangan pendapatan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa dana Transfer masih mendominasi pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana transfer.




Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022 data diolah

Gambar 4.2
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022,
dan Target Tahun 2023

Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada Tahun 2018 terjadi pertumbuhan yang lumayan sebesar 5,20% dan pada Tahun 2019 tumbuh lagi yang signifikan dengan kenaikannya sebesar 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya perubahan regulasi yaitu dengan adanya perubahan kewenangan beberapa bidang urusan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan turun sebesar minus 3,17%, sedangkan penganggaran pada Tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 3,87% hal ini terjadi disebabkan adanya pembayaran dari pemerintah pusat terhadap kurang bayar DBH di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun anggaran 2022 pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar minus 10,65%, Hal tersebut terjadi karena kejadian di tahun 2021 tidak terulang lagi (yaitu pembayaran kurang bayar). Sedangkan pada tahun rencana 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,06%, hal ini disebabkan adanya kenaikan dari bagi hasil provinsi (berdasarkan informasi Tahun 2022).

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 4.3
Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 – 2022,
dan Target Tahun 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari hasil aktivitas pengelolaan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. PAD dapat menjadi tolak ukur daerah untuk mengukur seberapa besar tingkat kemandirian daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut data realisasi pendapatan asli daerah Kota Madiun, ditunjukkan bahwa dimulai pada tahun 2019 dan 2020 PAD terus mengalami penurunan yang signifikan akan tetapi tahun 2021 mengalami kenaikan karena pendapatan BLUD yang mengalami kenaikan sebagai dampak penanganan Covid-19. Rencana anggaran Tahun 2022 dan target Tahun 2023 mengalami penurunan kembali faktor dominan yang menurun adalah pendapatan BLUD. Meninjau tabel 4.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2018-2023, ditunjukkan bahwa proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 belum dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena Kota Madiun masih berusaha bangkit dari perlambatan ekonomi akibat pandemi.

Saat ini, kondisi ekonomi Kota Madiun berangsur pulih dan mulai beradaptasi kembali pasca pandemi. Selain itu, komponen PAD yang diproyeksikan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan tahun 2023 mendatang (keadaan pasca pandemi) yakni bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Sementara itu, penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kota Madiun menurut data realisasi tahun 2018-2021 dan anggaran tahun 2022 serta target 2023 yakni berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mencapai angka Rp144.381.914.165,59 pada realisasi tahun 2021 atau menyumbang sebesar 54,30% terhadap PAD. Selanjutnya, penyumbang PAD terbesar kedua berasal dari Pajak Daerah yang mencapai Rp91.077.191.655,45 pada realisasi tahun 2019 atau menyumbang sebesar 36,13% terhadap PAD. Beberapa komponen yang berkontribusi paling tinggi menyumbang pajak daerah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB-Pemindahan Hak, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Restoran.

Tabel 4.1
Peta Potensi Pajak Daerah

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	TARGET 2023
PAJAK DAERAH	91.077.191.655,45	90.291.466.033,07	87.874.777.059,32	86.255.000.000,00	91.066.000.000,00
Pajak Hotel	6.626.179.761,00	4.372.533.671,20	4.651.995.032,00	4.514.000.000,00	5.523.000.000,00
Pajak Restoran	12.986.705.054,18	11.403.756.266,81	12.191.757.300,09	11.400.000.000,00	13.000.000.000,00
Pajak Hiburan	2.332.473.974,00	836.732.808,00	416.770.721,00	490.000.000,00	927.000.000,00
Pajak Reklame	1.837.373.634,87	1.928.783.033,00	2.079.605.858,00	1.715.000.000,00	1.770.000.000,00
Pajak Penerangan Jalan	20.627.903.089,64	20.664.839.579,46	20.011.884.363,64	19.530.000.000,00	20.125.000.000,00
Pajak Parkir	1.911.580.014,00	808.361.637,00	664.012.063,00	500.000.000,00	1.145.000.000,00
Pajak Air Tanah	330.002.129,20	329.465.566,60	324.727.266,40	260.000.000,00	280.000.000,00
BPHTB-Pemindahan Hak	23.753.115.140,56	27.567.526.535,00	24.606.442.112,19	25.051.000.000,00	25.051.000.000,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru			74.841.050,00	50.000.000	500.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	20.671.858.858,00	22.379.466.936,00	22.852.741.293,00	22.745.000.000,00	22.745.000.000,00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2022

Tabel 4.2
Peta Potensi Retribusi Daerah

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023
RETRIBUSI DAERAH	20.301.325.919,00	15.619.539.719,00	17.463.721.195,00	17.841.947.807,00	18.340.236.225,00
Retribusi Jasa Umum	7.701.829.190,00	6.004.754.409,50	3.456.971.597,00	3.575.291.600,00	4.147.580.000,00
Retribusi Jasa Usaha	10.663.257.504,00	8.786.735.909,50	13.328.090.598,00	13.264.856.207,00	13.441.156.225,00
Retribusi Perijinan Tertentu	1.936.239.225,00	828.049.400,00	678.659.000,00	1.001.800.000,00	751.500.000,00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2022

Tabel 4.3
Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023
HASIL PENGE. KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	16.199.882.796,95	15.216.268.562,00	15.158.702.324,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Keuangan)	8.527.026.057,05	8.754.363.181,00	8.537.292.563,95	7.823.849.869,00	7.479.459.784,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lainnya)	6.114.685.283,50	6.461.905.381,40	7.662.590.233,00	7.392.418.693,00	7.679.242.540,00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2022

Tabel 4.4
Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah


URAIAN	JUMLAH				
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	TARGET 2023
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	106.914.058.000,00	127.817.130.173,12	144.381.914.165,59	131.011.797.713,00	129.567.557.216,00
Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	1.228.868.784,00	37.410.000,00	38.983.000,00	28.000.000,00	32.000.000,00
Penerimaan Jasa Giro	1.834.248.837,16	1.355.620.963,85	84.665.913,20	1.500.000.000,00	80.000.000,00
Pendapatan Bunga Deposito	14.890.136.985,44	9.026.027.396,74	9.099.624.602,86	9.026.027.397,00	9.099.624.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	329.598.270,00	3.782.676,00	70.676.998,78	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	159.920.658,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	45.058.566,00	20.258,32	168.330.911,73	0,00	0,00
Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	126.325.374,67	128.290.315,83	106.912.536,22	128.290.316,00	128.290.316,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan/Penjualan	77.033.072,00	21.387.200,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	1.624.362.426,04	1.358.648.942,95	0,00	0,00	0,00
BLUD	94.906.050.027,92	115.885.942.419,43	133.838.401.524,40	120.329.480.000,00	120.199.520.000,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran-Lengkap Perda	0,00	0,00	814.398.020,40	0,00	0,00

Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	28.122.900
--	------	------	------	------	------------

Sumber: BKAD Kota Madiun 2022


b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer menjadi sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan daerah di Kota Madiun. Hal tersebut menandakan bahwa Kota Madiun belum cukup mandiri sehingga perlu ditingkatkan.



Sumber: BKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 4.4
Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023



Sumber: BKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 4.5
Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan perkembangan pendapatan transfer Kota Madiun masih didominasi oleh dana alokasi umum yang diperuntukkan pembangunan secara fisik maupun nonfisik dan belanja gaji pegawai. Melihat perkembangan dari tahun 2019 hingga proyeksi tahun 2022 dan 2023 terlihat bahwa perkembangan pendapatan transfer Kota Madiun cenderung fluktuatif setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 total pendapatan transfer sebesar Rp823.129.463.583,00 dan proyeksi pada tahun 2023 sebesar Rp759.408.545.410,00. Selama 4 (empat) tahun tersebut angka proyeksi mengalami penurunan hingga 9,60%.

Realisasi pada tahun 2019-2021 penerimaan pendapatan transfer fluktuatif karena dipengaruhi kondisi perekonomian negara yang tidak stabil. Hal ini terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 yang telah berjalan selama 2 tahun ini. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada sektor perekonomian di seluruh dunia. Namun, berjalannya pandemi yang diimbangi dengan adaptasi berbagai vaksin diharapkan pandemi berangsur pulih dengan ditunjukkan tingkat kasus positif yang semakin menurun. Oleh karena itu, proyeksi pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 yaitu dari Rp733.164.313.051,00 menjadi Rp759.408.545.410,00. Peningkatan proyeksi pendapatan transfer sebesar 3,58%. Peningkatan sebesar 3,58% terealisasi atau diharapkan lebih baik dengan didukung kondisi pandemi yang semakin membaik.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah


Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan perkembangan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kota Madiun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Perkembangan selama 5 (lima) tahun tersebut cenderung fluktuatif. Pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah didominasi oleh dana hibah. Pada tahun 2019-2021 terdapat dana hibah secara berurutan sebesar

Rp19.189.280.000,00, Rp20.029.980.000,00, dan Rp21.635.701.000,00. Dana hibah tersebut seluruhnya berasal dari dana hibah BOS. Pada anggaran tahun 2022 lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp0,00, karena anggaran Dana BOS beralih menjadi DAK Non Fisik, maka pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 karena menyesuaikan dengan ketentuan pada tahun 2022.



Sumber: BKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 4.6
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023



Sumber: BKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 4.7
Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

Tabel 4.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2018 s.d Tahun 2023

	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	TARGET 2023
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	230.847.977.146,73	252.048.754.413,59	248.656.192.759,32	265.920.295.216,86	250.325.014.082,00	254.132.495.765,00
1.1.1.	Pajak daerah	83.454.704.361,41	91.077.191.655,45	90.286.840.987,07	87.874.777.059,32	86.255.000.000,00	91.066.000.000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	19.138.960.648,50	20.301.325.919,00	15.291.324.019,00	17.463.721.195,00	17.841.947.807,00	18.340.236.225,00
1.1.3.	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.365.402.573,59	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	16.199.882.796,95	15.216.268.562,00	15.158.702.324,00
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	114.888.909.563,23	126.028.525.498,59	127.861.759.190,85	144.381.914.165,59	131.011.797.713,00	129.567.557.216,00
1.2.	Pendapatan Transfer	776.598.262.990,91	823.129.463.583,00	790.939.408.652,00	813.126.832.914,00	733.164.313.051,00	759.408.545.410,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	678.417.066.007,00	737.079.907.650,00	705.872.676.797,00	709.162.104.477,00	671.774.862.000,00	673.936.270.000,00
1.2.1.01	Dana Perimbangan	678.417.066.007,00	681.537.181.650,00	705.872.676.797,00	583.142.265.083,00	558.175.629.000,00	653.967.492.000,00
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	25.390.798.853,00	16.076.390.385,00	34.444.290.949,20	33.962.127.578,00	24.161.094.000,00	24.161.094.000,00
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	67.464.332.495,00	52.685.578.633,00	51.666.436.423,80	63.851.956.219,00	49.596.509.000,00	49.596.509.000,00
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	13.119.146.000,00	13.939.983.813,00	0	19.833.010.286,00	18.922.855.000,00	21.084.263.000,00
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	501.753.246.649,00	522.596.024.000,00	473.852.439.000,00	465.495.171.000,00	465.495.171.000,00	465.495.171.000,00
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	70.689.542.010,00	76.239.204.819,00	72.596.481.424,00	72.994.976.394,00	93.630.455.000,00	93.630.455.000,00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	0	55.542.726.000,00	73.313.029.000,00	53.024.863.000,00	19.968.778.000,00	19.968.778.000,00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.181.196.983,91	86.049.555.933,00	85.066.731.855,00	103.964.728.437,00	61.389.451.051,00	85.472.275.410,00
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.153.128.616,00	84.934.976.933,00	84.049.652.855,00	103.062.649.437,00	61.234.672.051,00	84.656.513.410,00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	19.028.068.367,91	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	902.079.000,00	154.779.000,00	815.762.000,00
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	0,00	0,00
1.3.1.	Hibah	0,00	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	0,00	0,00
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.007.446.240.137,64	1.094.367.497.996,59	1.059.625.581.411,32	1.100.682.829.130,86	983.489.327.133,00	1.013.541.041.175,00

Sumber: BKAD Kota Madiun 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari :

- a. *Belanja Modal*, digunakan untuk menganggar kan pengeluaran yang dilakukan Dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya meliputi: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya; Belanja Aset Lainnya.
- b. *Belanja Operasi* adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya; Belanja Barang dan jasa; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; .
- c. *Belanja Tidak Terduga* adalah benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*, termasuk keperluan mendesak serta Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- d. *Belanja Transfer* merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak

terduga dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Kebijakan untuk Tahun 2022 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD 2019-2024 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ada di RPJMD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta inovasi dan peningkatan kinerja daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (*money follow program*).

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis serta prioritas daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024.


Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.

1. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan public dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Kebijakan belanja dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2023 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja OPD.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja (*money follow program*) dan disertai pengendalian, evaluasi dan sistem pelaporan yang akuntabel.
7. Optimalisasi pemanfaatan pendapatan transfer, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
8. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
10. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*.

Semuanya dianggarkan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Adapun untuk rincian secara nominal target belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 5.1
Komponen Belanja Daerah Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023


Dari gambar perkembangan belanja daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa anggaran belanja daerah pada tahun 2023 mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini tidak lepas dari kondisi regional dan nasional yang masih mengalami wabah Covid-19 yang berpengaruh besar ke pendapatan yang pada akhirnya akan berpengaruh ke belanja.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 5.2
Proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2018 - 2022, dan Target Tahun 2023

Dari gambar perkembangan komposisi dua komponen belanja daerah yang dominan Kota Madiun di atas, terlihat bahwa komposisi belanja operasi dan belanja modal menunjukkan tren yang fluktuatif dimana belanja modal dan belanja operasi kadang naik dan kadang menurun, jika belanja operasi menurun maka belanja modal naik dan sebaliknya, khusus tahun rencana 2023 terjadi proporsi belanja modal mengalami kenaikan diikuti belanja operasional yang juga mengalami penurunan



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 5.3

Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

Kondisi belanja daerah mulai tahun 2018 sampai tahun 2023 terus mengalami fluktuatif pertumbuhannya, pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 3,63% hal ini terjadi sejalan dengan besarnya rencana pendapatan tahun 2023 dan SiLPA tahun 2022.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.


Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan

diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Jenis Belanja Belanja dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk menampung pengeluaran kegiatan rutin pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk belanja operasi di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Kebijakan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai untuk memenuhi belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, belanja barang dan jasa untuk memenuhi belanja alat tulis kantor, makan dan minum, sewa gedung, honor tenaga ahli, uang perjalanan dinas, serta belanja hibah dan bantuan sosial.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 5.4
Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023


Trend pertumbuhan belanja operasi mengalami fluktuatif. Tahun 2018 mengalami kenaikan pertumbuhan, tahun 2019 mengalami penurunan pertumbuhan, sedangkan realisasi tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan yang negatif dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan kembali. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan target pada tahun

2023 mengalami penurunan yang relative besar dibandingkan dengan 2022 sebesar 1,87%.

Disamping itu pada tahun 2023 pemerintah Kota Madiun melaksanakan **remunerasi untuk Tahun yang kelima**, dalam rangka semakin meningkatkan kinerja pegawai, yaitu remunerasi akan diberikan dengan output kinerja yang terukur. Dengan adanya remunerasi ini diharapkan akan terjadi efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja pegawai serta peningkatan kinerja pemerintah Kota Madiun secara umum. Sekaligus merupakan pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 untuk Tahun keempat.

2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menampung pengeluaran untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Termasuk belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal konstruksi dalam pengerjaan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal diutamakan belanja untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2022, data dioalah

Gambar 5.5
Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023


Trend pertumbuhan belanja modal mulai tahun 2018 terus mengalami penurunan pertumbuhan, pada tahun 2018 sedikit mengalami pertumbuhan sebesar 1,21% dan pada tahun 2019

mengalami kenaikan pertumbuhan menjadi 18,8%. Pada anggaran 2020 mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan menjadi -37,94% disebabkan karena pandemic covid 19, yang harus dilakukan refocusing dan realokasi. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan walaupun sedikit menjadi 3,64%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan pertumbuhan Kembali sebesar -14,58%. Pada Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 39,04%, meskipun masih dalam bayang-bayang wabah pandemic Covid 19.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga menampung pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mencukupi belanja yang tidak bisa direncanakan.

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini keberadaan Belanja Tak Terduga sangat diperlukan, karena dinamika di lapangan yang disebabkan Pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi sebelumnya, sehingga diperlukan system penganggaran yang pembelanjaannya fleksibel menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Satu-satunya adalah penganggaran di Belanja Tak Terduga. Di Tahun 2023 Belanja Tidak terduga direncanakan sebesar Rp3.121.857.023,00.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2022, data dioalah


Gambar 5.6
Persentase Pertumbuhan Belanja Tak Terduga 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

Trend pertumbuhan belanja tak terduga mulai tahun 2018 menuju tahun 2019 sedikit mengalami perubahan pertumbuhan yaitu ada kenaikan kecil sebesar 0,12%. Pada anggaran 2020 mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan menjadi 5251,26% disebabkan karena pandemic covid-19 banyak kebutuhan belanja yang harus dibelanjakan. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat besar juga menjadi tumbuh sebesar 149,03%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan pertumbuhan Kembali sebesar -44,56%. Pada Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan/negatif pertumbuhan sebesar -64,45%, karena diprediksi wabah pandemic Covid 19 perkembangannya menurun.

4) Belanja Transfer.

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Di Kota Madiun Belanja Transfer tidak ada karena Kota Madiun tidak memiliki desa..

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah juga untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2022, data dioalah

Gambar 5.7
Persentase Pertumbuhan Belanja Transfer 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

Trend pertumbuhan belanja transfer mulai tahun 2018 menuju tahun 2019 tidak mengalami perubahan pertumbuhan yaitu masih sebesar 0,00%. Begitu juga anggaran tahun 2020 tidak mengalami perubahan meskipun pada tahun tersebut terdapat realisasi belanja transfer karena masih ada pandemic covid-19. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 juga masih sama tidak ada pertumbuhan belanja transfer.

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Madiun Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	TARGET 2023
5.1	BELANJA OPERASI	777.571.218.337,41	840.591.701.749,69	816.557.831.371,63	859.879.322.395,91	980.616.130.669,00	962.318.889.004,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	435.126.974.606,00	440.222.382.579,38	441.740.830.119,00	413.765.191.395,00	493.730.745.957,00	485.959.400.862,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	305.475.751.519,41	366.995.675.620,23	350.024.036.581,10	413.958.099.347,91	444.965.688.854,00	441.819.946.847,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00	0,00	99.146.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	23.446.391.931,00	16.255.539.810,08	11.938.091.671,53	13.431.646.653,00	16.823.187.778,00	13.514.968.195,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.522.100.281,00	17.118.103.740,00	12.854.873.000,00	18.724.385.000,00	25.096.508.080,00	20.925.427.100,00
5.2	BELANJA MODAL	259.087.612.258,47	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.958.260.924,01	169.091.131.325,00	235.100.295.148,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	1.972.500.000,00	0,00	2.500.000.000,00	3.182.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.310.430.082,75	68.460.669.520,00	68.549.937.238,00	26.304.347.775,00	29.760.942.083,00	60.182.442.891,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.833.894.806,80	48.758.211.485,26	35.326.461.602,57	65.170.777.016,83	49.453.116.310,00	87.268.605.579,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.271.368.268,92	184.022.541.935,80	80.833.932.839,00	103.172.346.821,18	84.822.087.152,00	80.200.363.080,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.542.965.670,00	2.888.082.876,00	1.521.068.895,00	3.310.789.311,00	2.554.985.780,00	4.266.883.598,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.128.953.430,00	3.671.236.527,00	2.807.996.500,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	8.782.065.139,00	3.121.857.023,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	8.782.065.139,00	3.121.857.023,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	700.062.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0,00	0,00	700.062.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.036.658.830.595,88	1.148.511.321.355,75	1.014.631.224.152,20	1.073.679.343.613,92	1.158.489.327.133,00	1.200.541.041.175,00
	SURPLUS/DEFISIT	(29.212.590.458,24)	(54.143.823.359,16)	44.994.357.259,12	27.003.485.516,94	(175.000.000.000,00)	(187.000.000.000,00)

Sumber : BPKAD Kota Madiun Tahun 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- a. *Penerimaan Pembiayaan* bersumber dari: Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang Daerah.
- b. *Pengeluaran Pembiayaan*, mencakup: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok hutang; Pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari


kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;

3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan selisih dari penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah. Ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka pembiayaan daerah mengalami SURPLUS. Sebaliknya, ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka suatu daerah dikatakan mengalami DEFISIT. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan Kota Madiun dipengaruhi oleh besarnya nilai dari SiLPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya) maupun surplus/defisit anggaran, baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir, proyeksi/target tahun 2023 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :




Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 6.1
Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Proyeksi Tahun 2023

Trend pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah fluktuatif, tergantung dengan kondisi SiLPA, karena sumber penerimaan pembiayaan terutama berasal dari SiLPA.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan


Kebijakan pengeluaran pembiayaan dari pemerintah Kota Madiun pada umumnya digunakan untuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan apabila pada tahun mendatang membutuhkan anggaran belanja yang cukup besar yang tidak bisa dicukupi dalam satu tahun anggaran sehingga perlu menabung terlebih dahulu, sehingga pada saat membutuhkan anggaran belanja dalam jumlah besar sudah tersedia. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran hutang atau pemberian pinjaman, pemerinath Kota Madiun belum pernah mengambil kebijakan tersebut.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 6.2
Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Proyeksi Tahun 2023

Trend pertumbuhan pengeluaran pembiayaan daerah selama beberapa tahun terakhir, tidak melakukan realisasi, karena pengeluaran pembiayaan biasanya untuk penyertaan modal seperti pada Tahun 2019 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal.




Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 6.3
Komponen Pembiayaan Daerah Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

Dari gambar perkembangan komposisi pembiayaan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa mengalami fluktuatif hal ini tergantung dari

sisanya lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, karena komponen utama pembiayaan berasal dari SiLPA.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 6.4
Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 - 2022, dan Target Tahun 2023

Trend pertumbuhan pembiayaan daerah fluktuatif, tergantung dengan kondisi SiLPA, karena komponen pembiayaan terutama dari SiLPA.

Tabel 6. 1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	TARGET 2023
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00
6.1.01	Penggunaan SiLPA	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	308.491.416.889,46	277.778.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00
	SILPA	279.278.826.431,22	223.580.475.124,05	268.933.182.301,20	295.936.667.818,14	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun 2022

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Madiun 2023 diarahkan melalui optimalisasi penerimaan PAD dengan melakukan diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD yang merupakan otoritas pemerintah Kota Madiun, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam merencanakan pendapatan daerah pada KUA ini, arahan kebijakan pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama dua tahun terakhir, serta potensi riil dari sumber-sumber pendapatan daerah yang ada;
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Berusaha melakukan optimalisasi penerimaan dana transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
4. Meningkatkan optimalisasi sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah serta pelayanan public lainnya; dan
7. Melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah dan diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya

diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

7.2 Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Periode Lima Tahun ke depan adalah **“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”** Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan tersebut lebih ditegaskan lagi dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun

Tujuan dan Sasaran		
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		
T1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1. Indeks Reformasi Briokrasi
S1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun IS1.2. Nilai Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah IS1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
S2	Meningkatnya kwaitas pelayanan publik	IS2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun IS2.2. Indeks Inovasi Daerah
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan		
T2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1. livable city
S3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1. Indeks Infrastruktur
S4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun		
T3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT3.1. Indeks Pembangunan Manusia
		IT3.2. Indeks Pembangunan Gender
S5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1. Harapan Lama Sekolah IS5.2. Rata-Rata Lama Sekolah
S6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	IS6.1. Angka Harapan Hidup
S7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1. Indeks Pemberdayaan Gender
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun		

Tujuan dan Sasaran		
T4	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	IT4.1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
S8	Menurunnya Tingkat Pembangunan Terbuka	IS8.1. tingkat Pengangguran Terbuka
S9	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	IS9.1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
		IS9.2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa
T5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1. Indeks Ketentraman
		IT5.2. Indeks Gini
S10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1. Angka Kemiskinan
S11	Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IS11.1. Indeks Kerukunan
		IS11.2. Indeks Rasa Aman

7.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan berbagai telaahan RPJMD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7.2
Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023
Isu Strategis 1: Pembangunan ekonomi inklusif	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital
Isi Strategis 2: Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan
Isu Strategis 3: sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023
	kesejahteraan sosial.	sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	
Isu Strategis 4: Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi

Sesuai dengan arah kebijakan belanja berdasarkan urusan dan tugas pokok dan fungsi OPD yang terdapat pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pada tahun 2023, strategi dan arah kebijakan belanja tiap program prioritas pembangunan adalah sebagai berikut

Tabel 7.3
Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) ● Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ● Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ● Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian ● Program Pengembangan Umkm ● Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Hubungan Industrial • Program Pengembangan Umkm • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
<p>Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan lingkungan, Pengendalian lingkungan hidup dan dan</p>	<p>Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
<p>Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.</p>	<p>Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Pengelolaan Pendidikan ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan) ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan KB) ● Program Pemberdayaan Sosial ● Program Rehabilitasi Sosial ● Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial ● Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ● Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ● Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan ● Program Pengembangan Kesenian Tradisional ● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat) ● Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
<p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu</p>	<p>Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Kepegawaian Daerah ● Pendidikan Dan Pelatihan ● Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) ● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) ● Program Aplikasi Informatika

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) ● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah) ● Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah ● Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ● Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ● Program Informasi Dan Komunikasi Publik ● Program Aplikasi Informatika

Telaah selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan adalah dari hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD, yang dilaksanakan melalui serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme Reses masa sidang maupun Kunjungan kerja. Kemudian, hasilnya dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang mencakup beberapa aspek yang mendukung pada prioritas pembangunan.

Penentuan prioritas pembangunan selanjutnya didasarkan pada hasil penelaahan permasalahan pembangunan dan perumusan isu strategis. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital**
- 2. Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia**
- 3. Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi**
- 4. Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan**



Gambar 7.1
Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2023

Sesuai dengan penjelasan di atas, terdapat empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 7.2
Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2023

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Prioritas Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital
Prioritas Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamain pemerataan	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas Antarwilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas Pembangunan 4: Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan <i>Artificial Intelegence (AI)</i>	Prioritas Pembangunan 2: Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 2: Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital
Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 2: Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia
Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi

Sumber : Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapelitbangda Kota Madiun, 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Sejahtera”**. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2023 ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial diharapkan meningkat setelah terjadinya penurunan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak COVID-19 yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, Perkembangan tema pembangunan dalam RKPD Kota Madiun tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam gambar berikut.

Sesuai dengan arah kebijakan ekonomi daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2019-2024 yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) pada tahun 2023, strategi dan arah kebijakan tiap program prioritas pembangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5
Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan Program Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital
Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan
Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial,	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023
	keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Peningatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi

Arah kebijakan belanja berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan adalah sebagai berikut.

Tabel 7.6
Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Madiun Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan)
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan KB); • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan; • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
4.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Sosial
		<ul style="list-style-type: none"> Program Rehabilitasi Sosial
		<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6	Ketentraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
1	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan UMKM
		<ul style="list-style-type: none"> Program Hubungan Industrial
		<ul style="list-style-type: none"> Program Hubungan Industrial
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Perempuan
		<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Khusus Anak
3	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Penatagunaan Tanah
5	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Persampahan.
		<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Penduduk.
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan Keluarga Berencana.
8	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
		<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)
9	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Program Informasi dan Komunikasi Publik;
		<ul style="list-style-type: none"> Program Aplikasi Informatika;
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
		<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah);
10	Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
11	Penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pelayanan Modal
12	Kepemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; dan
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
13	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
14	Persandian	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
15	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kebudayaan; dan
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
16	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan Perpustakaan; dan
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno.
17	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
1	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
2	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
		<ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan dan Pengembangan Prarana Pertanian; dan
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
4	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
5	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan dan Pengembangan Industri.
6	Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN		
1	Unsur Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat);
		<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah);
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah);
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah).
2	Unsur Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
3	Unsur Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
4	Unsur Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
		<ul style="list-style-type: none"> Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
5	Unsur Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milih Daerah; dan
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Informasi dan Komunikasi Publik;
6	Unsur Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kepegawaian Daerah.
7	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Dan Pelatihan; dan
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8	Unsur Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
UNSUR KEWILAYAHAN		
1	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan .
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; dan
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

BAB VIII PENUTUP



Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 memuat kebijakan dan arah umum pembangunan daerah, apabila setelah Nota Kesepakatan ini disepakati bersama :



1. Terdapat tambahan pendapatan bersifat umum berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023, dengan mengutamakan belanja bersifat wajib dan mengikat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta belanja pendampingan dan pendukung atas belanja/kegiatan yang bersumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari belanja atau kegiatan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir Tahun Anggaran 2022 sehingga, Pemerintah Kota Madiun dapat mengalokasikan tambahan SILPA dimaksud untuk digunakan sebagai alokasi anggaran belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari kegiatan yg bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk di anggarkan kembali sebagai dana mandatory sesuai peruntukkan yang diatur dalam petunjuk teknis dari pemberi dana dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Terdapat dana transfer bersifat khusus dari pemerintah dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan pendapatan dimaksud dan belanja berkenaan sesuai peruntukan yang diatur oleh pemberi dana dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Kebutuhan belanja pendampingan dan belanja pendukung atas kegiatan yang pendanaannya berasal dari pemerintah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang belum tercukupi dari tambahan pendapatan yang diperoleh, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan dengan menggeser dari Belanja Tidak Terduga ke belanja operasi pada Perangkat Daerah berkenaan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.


6. Terdapat SILPA positif karena selisih lebih antara pagu anggaran pada PPAS dan RKA-PD atau karena penambahan pendapatan dan pengurangan belanja dalam pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD, Pemerintah Kota Madiun dapat menggunakan SILPA positif tersebut untuk optimalisasi belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai prioritas dan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota dan kebijakan Pemerintah Provinsi untuk kabupaten/kota, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran apabila program dan kegiatan tersebut belum dialokasikan dalam Nota Kesepakatan ini.


Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini disusun dan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen sebagai landasan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Madiun, 11 Agustus 2022


WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd


**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**

ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,

Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,

Drs. H. ARMAYA